



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 8/SDM.13-Kpt/2103/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA NOMOR 101/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2018 TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Uraian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Periode Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 101/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Periode Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 101/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Periode Tahun 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 063/PK.01/VII/2021 pada tanggal 26 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 101/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2018 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

NO	KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
1.	JUNAEDI ABDILAH	TINA YUNILA	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	RISNO	SOIMIN	Teknis Penyelenggaraan
3.	SOIMIN	JUNAEDI ABDILAH	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	MUSALIB	RISNO	Hukum dan Pengawasan
5.	TINA YUNILA	MUSALIB	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7/SDM.03-Kpt/2103/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 101/HK.03.1-
Kpt/2103/Kab/X/2018 TENTANG SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA PERIODE
TAHUN 2018-2023

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2018-2023

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Natuna; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Natuna.

C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. menjabarkan program dan anggaran;
2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

D. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Natuna;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

E. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

1. sosialisasi kepemiluan;
2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. publikasi dan kehumasan;
4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. kerja sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

